1752/63

27
458
ex. 2

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA
JOGJAKARTA.

SEDIKIT TENTANG PERADILAN PERDATA DI MESIR

Universitas Gadjah Mada
Perpustakaan Pusat.
Bahan Penukaran.

Oleh
Prof. Mr. Notosoesanto

Diterbitkan oleh :
JAJASAN FONDS UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA
DI JOGJAKARTA.

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63744/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 8-8-73
ASAL-USUL No. 2282 1

UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA
JOGJAKARTA.

SEDIKIT TENTANG PERADILAN PERDATA DI MESIR

Oleh
Prof. Mr. Notosoesanto

Diterbitkan oleh :
UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA
DI JOGJAKARTA.

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-
27 : -
458.
ex.2.

HADIAH.

dari : Biro Presiden (Rektor)

U.G.M.

Terima tgl. 29 Agustus 1963

Hp. 268, 620

SEDIKIT TENTANG PERADILAN PERDATA DI MESIR.

Peradilan Perdata di Mesir pada dewasa ini diselenggarakan oleh dua matjam peradilan, ja'ni Peradilan Perdata Umum dan Peradilan Perdata Agama.

Peradilan Perdata Umum.

Peradilan Perdata Umum dinamakan „Mahkamah Madaniyah" (mahkamah sipil) atau „Mahkamah Waṭaniyah" (mahkamah tanah air), ini meriksa semua perkara perdata diantara semua warganegara Mesir tidak memandang golongannja, ketjuali perkara-perkara jang dimasukkan dalam kekuasaan peradilan agama.

Pada waktu dahulu kekuasaan peradilan perdata umum ini dibagi antara bermatjam-matjam badan-pengadilan, ja'ni: Mahkamah Waṭaniyah, Mahkamah Mukhtalaṭah (mahkamah „tjampuran") dan Mahkamah Qunṣuliyah (mahkamah perwakilan negara asing).

Dalam perkara perdata dan dagang Mahkamah Mukhtalaṭah itu meriksa perkara-perkara jang timbul diantara orang-orang Mesir dan orang-orang asing, dan antara orang-orang asing dari berbagai-bagai kebangsaan, selandjutnja dalam perkara-perkara tentang barang-barang tetap seperti tanah, rumah gedung, dsb. antara orang-orang Mesir dengan orang-orang asing atau antara orang asing jang sama maupun jang tidak sama kebangsaannja.

Mahkamah Qunṣuliyah dalam perkara perdata dan dagang mengurus perkara-perkara jang timbul antara orang-orang asing dari satu kebangsaan jang sama.

Mahkamah Mukhtalaṭah dan Mahkamah Qunṣuliyah itu dihapuskan berdasarkan Konperensi di Montreux, jang menelorkan traktat tanggal 8 Mei 1937 (1). Dengan traktat itu Negara-negara jang warganegaranja mempunjai hak untuk tetap tunduk pada hukumnja sendiri walaupun ada di Mesir, melepaskan haknja tersebut. Mahkamah Mukhtalaṭah akan masih tetap ada dalam waktu 12 tahun. Dalam waktu peralihan ini kekuasaan Mahkamah Qunṣuliyah seluruhnja diberikan kepada Mahkamah Mukhtalaṭah.

Pada tanggal 14 Oktober 1949 Mahkamah Mukhtalaṭah itu dihapuskan dan kekuasaannja selandjutnja dilakukan oleh Mahkamah Waṭaniyah jang dinamakan djuga Mahkamah Madaniyah.

Dengan dihapuskannja Mahkamah Qunṣuliyah dan Mahkamah Mukhtalaṭah ikut lenjap kesulitan-kesulitan jang timbul terutama mengenai pembatasan kekuasaan berbagai-bagai matjam peradilan itu. Sekarang kesulitan-kesulitan jang masih ada jaitu

so'al-so'al jang timbul karena masih adanja dua matjam peradilan jaitu peradilan umum dan peradilan agama.

Ketjuali dihapuskannja Mahkamah Qunṣuliyah dan Mahkamah Mukhtalaṭah dihapuskan djuga „Madjlis Hasbī", jang kekuasaannja sebagai berikut:

Menundjuk, menetapkan atau melepas wali dari anak-anak, dan melangsungkan perwalian sampai umur jang tjukup menurut hukum (18 tahun penuh menurut peraturan pada waktu itu), menaruh orang-orang dibawah pengampuan (curatele) dan menghapuskan pengampuan, mengangkat dan melepas pengampu (curator), mengangkat dan melepas pengurus barang-barang dari orang-orang jang tidak karuan kemana perginja (dimana tempat tinggalnja), mengawasi pekerdjaan para wali, pengampu dan pengurus tersebut, meriksa pertanggungan djawab mereka dan mengambil tindakan-tindakan jang perlu untuk kepentingan anak-anak jang ada dibawah perwalian, orang2 dibawah pengampuan dan orang-orang jang tidak karuan tempat tinggalnja. (²).

Mahkamah Madaniyah.

Dalam perkara-perkara perdata Mahkamah ini pada pokoknja mendasarkan keputusannja pada Buku Undang-undang Hukum Perdata, jang ditetapkan pada tanggal 16 Djuli 1948 dan berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1949.

Mahkamah ini terdiri atas empat tingkatan :

1. Mahkamah Djuz'īyah (tribunal sommaire) untuk perkara ketjil-ketjil.
2. Mahkamah Ibtidâ'iyah (tribunal première instance) ini untuk perkara besar-besar dalam tingkatan pertama.
3. Mamkamah Istī'nâf (cour d'appèl) untuk meriksa perkara-perkara jang diappèlkan ; diseluruh Mesir ada lima buah Mahkamah ini.
4. Mahkamah al-Naqqad wa'l-ibrâm, dinamakan djuga Al-Qaḍâ al-'âli, ja'ni pengadilan jang tertinggi di seluruh Mesir, pengadilan kasasi.

Peradilan agama.

Peradilan agama ada dua djenis, ja'ni Mahkamah Shar'īyah Islamiyah dan Madjlis-madjlis Millī.

Mahkamah Shar'īyah Islamiyah itu sebenarnja lebih tua dari pada Mahkamah lain-lainnja ; dahulu semua perkara diurus dan diputus oleh Mahkamah Shar'īyah menurut Hukum Islam, akan tetapi dalam tahun 1875 didirikan Mahkamah Mukhtalaṭah dan dalam tahun 1883 didirikan Mahkamah Waṭaniyah ; dua djenis peradilan ini lalu merupakan peradilan umum, sedang Mahkamah Shar'īyah hanja berkuasa tentang perkara-perkara

jang mengenai „al-ahwâl al-shakhṣiyah (statut personnel) (3), warisan dan waqaf, jaitu bagian-bagian hukum jang dipandang erat hubungannja dengan agama. Mahkamah Shar'iyah itu kekuasaannja pada pokoknja meriksa perkara-perkara diantara warganegara Mesir jang beragama Islam, tetapi ada djuga perkara tentang al-ahwâl al-shakhṣiyah dan tentang warisan diantara orang-orang warganegara Mesir jang bukan Muslimin, jang diurus oleh Mahkamah Shar'iyah. (Tentang hal ini akan diuraikan dibawah).

Penguasa Negara merdeka untuk membatasi kekuasaan Qâdî (Hakim-agama) dalam meriksa dan memutus perkara-perkara, berhubung dengan daerahnja, waktunja dan materinja, asal sadja tidak mengusik-usik isi meterieel dari hukum agama. (4) Tetapi kemudian ada djujga peraturan-peraturan Negara jang menjampingkan peraturan-peraturan hukum Islam, mitsalnja dalam Peraturan Reorganisasi Mahkamah tahun 1910 (diubah dalam tahun 1920 dan 1926) sjarat untuk saksi jang mengenai agamanja (saksi harus orang Muslimin) tidak lagi dipertahankan.

Pada asasnja hakim agama Islam di Mesir mendjalankan Hukum Islam menurut Madhhab Hanafi, tetapi kalau untuk sesuatu hal lebih sesuai berlakunja peraturan dari madhhab-madhhab lainnja(atau pula dari ulama-ulama besar lainnja seperti Ibnu Taimiyah) maka hakim agama mendjalankan peraturan dari madhhab atau ulama besar jang lebih sesuai itu. (5)

Perkara antara orang-orang jang bukan warganegara Mesir semuanja (djadi djuga perkara al-ahwâl al-shakhṣiyah) diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Madaniyah, biarpun mereka itu beragama Islam. (6)

Mahkamah Shar'iyah terdiri atas tiga tingkatan :

(1). Mahkamah Ibtidâ'iyah (tingkatan pertama),
(2). Mahkamah Isti'nâf (tingkatan appèl),
(3). Mahkamah Al-'Aliyâ al-Shar'iyah (tingkatan tertinggi).

Madjlis Millî.

Warganegara Mesir jang beragama lain dari pada agama Islam perkaranja jang termasuk pada al-ahwâl al-shakhṣiyah (dan perkara warisan) diurus dan diputus oleh Madjlis Millî (pengadilan agama) dari masing-masing golongannja sendiri-sendiri. Sekarang ada golongan-golongan warganegara menurut agamanja (jang bukan Islam) seperti berikut:

1. Copt Orthodox,

2. Armenia Katholik,
3. Mesir Protestan,
   Golongan-golongan tersebut diatas pengadilan-agamanja diatur dengan Undang-Undang Mesir.
4. Armenia Orthodox,
5. Junani Orthodox,
6. Syria Orthodox,
7. Copt Katholik,
8. Junani Katholik,
9. Syria Katholik,
10. Maronit Katholik,
11. Jahudi Rabbinit,
12. Jahudi Caraït.

Perbedaan antara dua golongan Jahudi ini terutama jalah, bahwa Jahudi Caraït tidak mengakui Kitab Talmud sebagai wahyu dari Tuhan, sedang golongan lainnja mengakuinja.

Adanja Madjlis2 Millī dari golongan2 tersebut di no. 4 s/d no. 12 itu berdasarkan kebebasan agama dan keistimewaan jang diberikan kepada orang2 bukan Muslimin sedjak Sultan Muhammad II (Sultan-khalīfah Turki jang dulu membawahkan (Mesir).

Kekuasaan Madjlis2 Millī hanja terbatas kepada warga-negara Mesir jang termasuk sesuatu golongan agama jang sama, mitsalnja antara orang-orang dari golongan Copt Orthodox, antara golongan Junani Katholik, dls. Tiap2 Madjlis Millī mendasarkan keputusannja pada hukum-agamanja masing2.

Kalau orang2 jang berperkara itu termasuk golongan2 jang berlain-lainan, maka jang mengurus perkara mereka jalah Mahkamah Shar'iyah Islamiyah dan hukum jang dilakukanHukum Islam, sebab Mahkamah ini merupakan pengadilan jang biasa dalam hal al-ahwâl al-shakhṣiyah, djadi orang2 jang tidak beragama Islam dalam hubungan intergentil perkaranja dapat diurus dan diputus oleh Mahkamah Shar'iyah Islam. Pada pokoknja di Mesir adanja hubungan intergentil itu hanja dalam hal al-ahwâl al-sharhṣīyah dan persoalan tentang itu diputuskan dengan melakukan Hukum Islam.

Perkara-perkara jang mengenai **warisan** hanja dapat diurus oleh suatu Madjlis Millī kalau fihak-fihak jang berperkara bermufakatan untuk madjukan perkaranja kepada Madjlis Millī itu. Sesudah perkaranja dimadjukan kepada Madjlis Millī, maka perkaranja tetap diurus dan diputus oleh Madjlis tersebut, tidak boleh ditarik kembali.

Kalau orang-orang jang berperkara tidak dapat bersepakat untuk memadjukan perkaranja kepada Madjlis Millī dari golo-

ngan mereka sendiri, maka Mahkamah Shar'iyah Islamiyah mendjadi berhak mengurus perkara itu.

Hal kekuasaan Madjlis-Madjlis Millī itu didjelaskan dalam surat edaran dari Menteri Kehakiman Mesir tanggal 21 Djanuari 1923 kepada para badan-badan pengadilan dan isi surat edaran itu sesuai dengan jurisprudensi peradilan umum. (7).

Adapun orang-orang jang beragama Islam tidak boleh ditarik dimuka Madjlis Millī. Ini asas dari ordre public Mesir. Peradilan untuk warganegara bukan Islam itu merupakan peradilan luar biasa, sedang Mahkamah Shar'iyah itu merupakan peradilan biasa untuk perkara-perkara al-ahwal al-Shakhṣiyah dan warisan.

Perkara tentang waqaf — biarpun tidak termasuk pada al-ahwal al-shakṣiyah — djuga diperiksa oleh Mahkamah Shar' iyah, sedang Madjlis2 Millī tidak berkuasa meriksa perkara itu.

Hukum jang dilakukan oleh Madjlis2 Millī.

Hukum jang dilakukan bermatjam2 menurut agama dari Madjlis masing2; mitsalnja hukum jang dilakukan oleh Madjlis Millī dari golongan2 Orthodox itu Hukum Bizantin jang sudah diubah; hukum jang dilakukan oleh kebanjakan golongan Katholik jaitu Hukum Gredja Katholik; ada djuga peraturan jang dibikin sendiri oleh Geredja Protestan; golongan Jahudi Carait mempunjai peraturan2 jang banjak persamaannja dengan hukum Islam; d.l.s.

Djadi hukumnja idak ditetapkan oleh Negara Mesir, dan anggota-anggotanja Madjlis Millī tidak diangkat oleh Pemerintah Mesir, jang selalu berhati-hati tidak mau mentjampuri dalam urusan agama dari berbagai-bagai golongan itu.

Susunan dari Madjlis2 Millī itu djuga berlain-lainan, umumnja terdiri dari pendeta2, paderi2 atau pemuka2 agama lainnja, jang ditundjuk oleh kepala agamanja masing-masing; djuga ada jang mempunjai anggota bukan ahli agama, jang dipilih oleh anggota2 Geredja, terkadang ditundjuk oleh Kepala2 Agama.

Madjlis Millī tidak berkuasa untuk mendjalankan sendiri keputusan-keputusannja. Apabila salah satu fihak jang berperkara tidak mau menurut keputusan itu dengan sukarela maka keputusannja harus diberi kekuatan oleh Mahkamah Madaniyah untuk dipaksakan.

Artinja: „Al-Ahwâl al-Shakhṣīyah".

Jang masuk dalam arti „al-ahwal al-shakhṣiyah" atau dalam bahasa Perantjis „statut personnel" itu pada pokoknja jalah hal2 jang mengenai hukum perkawinan, kedudukan anak2,

(anak sah, anak jang diakui, anak luar perkawinan), kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan (curatele), tjukup umur atau belum, wewenang untuk bertindak menurut hukum.

Tentang hal2 apa jang seharusnja dimasukkan dalam pengertian al-ahwâl al-shakhṣiyah itu djuga di Mesir sudah sedjak dahulu ada persoalannja. Mitsalnja sadja: dalam peraturan jang mengetjualikan perkara2 perdata jang tidak boleh diperiksa oleh Mahkamah Waṭaniyah, ja'ni pasal 16 dari Peraturan tentang Reorganisasi Mahkamah Waṭaniyah, antara lain tersebut, bahwa „Mahkamah ini tidak dapat mengurus perkara2 jang mengenai: mendirikan waqaf, perkawinan dan hal2 lain jang bersangkutan dengan itu, seperti mahar, nafaqah, dan lain sebagainja, hibah, wasiat, warisan dan lain2 perkara tentang al-ahwal al-shakhṣiyah."

„Mahkamah Waṭaniyah tidak boleh menafsirkan keputusan2 hakim2 agama jang berhak dalam hal ini."

Redaksi pasal tersebut jang memang tidak baik, dapat menimbulkan salah faham, ja'ni bahwa waqaf itu termasuk pada al-ahwal al-shakhṣiyah. Tetapi itu tidak demikian: tentang hal ini sudah ada keputusan dari Mahkamah Appel, bahwa waqaf itu karena sifatnja tidak termasuk kepada al-ahwal al-shakhṣiyah.

Dalam peraturan2 mengenai Madjlis2 Millī: perkara2 tentang waqaf dengan tegas dikeluarkan dari pengertian al-ahwal al-ahakṣiyah (pasal 16 Madjlis Millī Copt Orthodox, pasal 21 Madjlis Millī Mesir Protestan, pasal 16 Madjlis Millī Amenia Katholik).

Memang Madjlis2 Milli dari bermatjam2 golongan itu tidak berhak mengurus soal2 waqaf (atau institut2 dalam hukum agamanja masing2 jang serupa waqaf).

Peraturan 16 Peraturan tentang Reorganisasi Mahkamah Waṭaniyah tersebut djuga kurang baik dengan mempergunakan perkataan2: „seperti" (dimuka perkataan „mahar") dan perkataan2: „dan lain sebagainja" (dimuka perkataan: „hibah"), djuga dengan perkataan2: „dan lain2 perkara tentang al-ahwal al-shakhṣiyah". Perkataan2 itu berarti memberi tjontoh2 tentang apa jang termasuk pada al-ahwal al-shakhṣiyah djadi masih dapat diperluas. Dengan demikian lalu timbul kesulitan2 tentang pembatasan kekuasaan antara peradilan2 tersebut. Seharusnja sesuatu pasal jang membatasi kekuasaan peradilan itu menentukan dengan tegas dan djelas hal2 jang tidak boleh diurus oleh peradilan itu, agar supaja tidak dapat timbul perselisihan2 tentang kekuasaan.

Tentang pasal 16 tersebut, dulu djuga ada surat keputusan Mahkamah Appel tanggal 11 Djuni 1894 (dapat dibatja dalam „Recueil Al-Kada, Recueil périodique de jurisprudence des Tribunaux Indigènes I, 38) (8). Dalam keputusan ini tersebut, „bahwa Mahkamah Wataniyah tidak dapat meriksa perselisihan2 tentang so'al2 al-ahwal al-shakhsiyah, seperti warisan, wasiyat dan lain2, tetapi hanja kalau perselisihan2 itu mengenai keadaan pokok dari sahnja hal2 tersebut, atau mengenai keistimewaannja ..... dls, dan tidak mengenai akibat2 perdata jang dapat timbul dari hal2 tersebut. Djadi Mahkamah Wataniyah berhak mengurus tuntutan untuk membatalkan djual-beli jang berdasarkan atas kenjataan bahwa orang jang mendjual hanja mempunjai hak untuk mempergunakan buahnja selama ia hidup dari barang2 tetap jang telah didjual, sedang wasiat jang memberikan hak untuk mempergunakan buah itu, ada diluar perselisihan".

Dulu Mahkamah Mukhtalatah (9) dalam hal warisan, membedakan antara: (1) tuntutan untuk mengakui kwaliteit dari ahli waris dan untuk menetapkan bagian-warisannja, ini dimasukkan dalam categori al-ahwal al-shakhsiyah dan harus diperiksa oleh hakim agama, dan (2) tuntutan untuk mengembalikan bagian warisan jang dikuasai orang jang tidak berhak, ini diperiksa oleh hakim perdata umum.

Dengan berpegangan asas tersebut, maka Mahkamah Wataniyah tetap berkuasa dalam hal pembagian warisan, asal sadja kwaliteit dari si ahliwaris, bagiannja dan sahnja wasiat tidak merupakan bagian dari perselisihan.

Mahkamah Wataniyah menjatakan berhak untuk memutus tentang tuntutan pemberian kerugian jang berdasar atas penolakan seseorang suami untuk berumah dengan isterinja dan atas kerugian moreel jang diakibatkan oleh itu.

Kesulitan2 sebagai akibat adanja bermatjam-matjam peradilan.

Untuk menghindarkan kesulitan2 sebagai akibat adanja bermatjam-matjam peradilan, maka diadakan peraturan, bahwa apabila Mahkamah Madaniyah (Wataniyah) pada meriksa sesuatu perkara melihat, bahwa sebelum dapat memutuskan perkara itu harus ada keputusan lebih dahulu tentang so'al al-ahwal al-shaksiyah, maka harus minta dulu kepada pengadilan agama jang berhak memutus tentang so'al tersebut untuk memberikan keputusannja. Sesudah ada keputusan hakim agama itu baru ia dapat melandjutkan pemeriksaannja dan memberi keputusannja.

Akan tetapi Mahkamah Madaniyah tidak berhak meriksa benar tidaknja keputusan hakim agama, ia tidak punja hak contrôle atas hakim agama. Apabila sesuatu keputusan diberikan oleh

hakim agama jang berhak maka ia harus menerima keputusan itu sebagai benar.

Biarpun sudah diadakan peraturan seperti tersebut, namun dalam praktik masih banjak kesulitan2 jang timbul karena adanja berdjenis-djenis peradilan, terutama adanja peradilan agama jang bermatjam-matjam jang mendasarkan keputusannja pada bermatjam-matjam hukum agama.

Sebagai umpama ada suatu perkara warisan. Seorang beragama Copt Orthodox mati dengan meninggalkan warisan, sedang ada dua golongan orang jang mengaku mendjadi ahli-warisnja semuanja beragama Copt Orthodox. Golongan A diakui sebagai satu2-nja ahliwaris oleh Madjlis Milli Copt Arthodox, sedang golongan B diakui oleh Mahkamah Shar'iyah sebagai satu2-nja ahliwaris. Dua djenis golongan ahli-waris lalu menuntut dimuka Mahkamah Madaniyah di Assiut untuk mendapat barang2 warisannja. Mahkamah Madaniyah tersebut memilih keputusan Madjlis Milli Copt Orthodox tersebut.

Umpama lain: Seorang wanita dari golongan Copt Orthodox mendapat keputusan Madjlis Milli dari golongannja, bahwa suaminja jang tidak kumpul serumah dengan dia, tiap2 bulan harus memberi uang untuk keperluan kehidupannja. Sisuami itu seorang pegawai Negeri dan isterinja tadi berdasarkan keputusan tersebut mendapat uangnja dengan dipotongkan dari gadji suaminja oleh Kementerian Keuangan.

Setelah berdjalan dua tahun dengan baik si suami meninggalkan agamanja (Copt Orthodox) dan masuk agama Junani Orthodox. Setelah itu ia dimuka Mahkamah Shar'iyah memutuskan perkawinannja dengan isterinja jang masih tetap beragama Copt Orthodox dan minta keputusan Mahkamah itu bahwa karena putusnja perkawinannja itu ia tidak wadjib lagi memberi keperluan kehidupan kepada isterinja, dan Mahkamah itu mengabulkan permintaannja. ([10]) Berdasarkan keputusan itu Kementerian Keuangan tidak mau lagi memotongkan gadjinja untuk (bekas) isterinja. Si (bekas) isteri lalu menuntut dimuka Mahkamah Madaniyah (Wataniyah) supaja uangnja terus dibajarkan kepadanja. Mahkamah tadi menghadapi dua buah keputusan dari dua djenis hakim agama (Madjlis Milli Copt Orthodox dan Mahkamah Shar'iyah) tersebut diatas dan memutus bahwa keputusan Madjlis Milli Copt Orthodox jang harus tetap dilakukan dan si isteri tetap mendapat uangnja seperti sediakala. ([11]).

Kesulitan djuga dapat timbul dalam hal2 jang mengenai riddah dari sesuatu agama atau pindah agama. Menurut peraturan dari kebanjakan agama riddah itu mempengaruhi kedudukan dari

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

seseorang. Riddahnja salah satu dari suami isteri mengakibatkan hilangnja kekuasaan orang tua terhadap anaknja. Riddah dari sesuatu agama berakibat djuga timbulnja rintangan perkawinan dan mengakibatkan putusnja perkawinan jang sudah ada. Seorang suami Kristen kalau masuk Islam, dapat bertjerai dari isterinja dan dapat kawin dengan wanita lain; seorang wanita Islam dapat bertjerai dari suaminja dengan djalan riddah (keluar dari agama Islam; seorang suami Copt Orthodox jang telah riddah dari agamanja dapat kawin dengan wanita lain.

Akibat riddah pada hukum warisan djuga bermatjam-matjam pada berbagai-bagai agama. Pada umumnja pada kebanjakan hukum agama orang jang riddah dari agama orang tuanja tidak dapat mewaris dari orang tuanja dan tidak dapat diwaris oleh orang-tuanja.

Sudah disebutkan diatas bahwa Madjis Millī tidak berhak meriksa sesuatu perkara warisan kalau tidak ada permufakatan dari fihak2 jang berperkara. Kalau tidak ada permufakatan maka jang berhak meriksa jalah Mahkamah Shar'iyah Islamiyah jang mendasarkan keputusannja pada Hukum Islam.

Diantara para ahli Hukum Islam tidak ada persatuan pendapat tentang akibat riddahnja seseorang dari agama jang bukan Islam dalam hal warisan: ada jang berpendapat bahwa orang Jahudi dan orang Kristen satu sama lainnja tidak boleh mewaris, ada lagi jang mentjampurkan orang Jahudi dan orang Kristen dan memungkinkan waris-mewaris diantara mereka itu; ada pula jang berpendapat bahwa seorang Jahudi atau seorang Kristen tidak dapat waris-mewaris dengan seorang jang menjembah berhala atau jang sama sekali tidak beragama. ([12]).

Riddah atau tidaknja seseorang ditetapkan oleh penguasa agama dari agama jang ditinggalkan.

Riddahnja seseorang dari sesuatu agama atau pindahnja keagama lain itu di Mesir tidak ada rintangannja dalam Undang-Undang, bahkan Undang-Undang Dasar Keradjaan mendjamin kebebasan agama (pasal 12 dan 13). Sudah tentu nanti Undang-Undang Dasar Republik djuga akan mendjamin kebebasan agama.

Sebagai usaha untuk menghilangkan kesulitan2 itu telah ada usul-usul ([13]) untuk menghapuskan semua peradilan2-agama itu dan memasukkan pemeriksaan dan pemutusan semua perkara perdata kepada peradilan umum (Mahkamah Madaniyah), kalau mungkin dengan mempersatukan hukumnja, tetapi kalau tidak mungkin dengan mempertahankan berbagi-bagi hukum agama itu jang berhubung dengan al-ahwal al-shakhṣiyah ([14]).

Di Lybia menurut pendengaran saja djuga sudah ada penggabungan antara peradilan agama dengan peradilan umum ([15]). Dengan adanja penggabungan itu banjak so'al2 dan kesulitan2 akan lenjap.

Oleh penulis2, seperti Sisostris Bey Sidarous, djuga disesalkan adanja bermatjam-matjam pengadilan agama itu, jang mengakibatkan timbulnja banjak persoalan2 dalam lingkungan al-ahwal al-shakhṣiyah, terutama dengan gampangnja orang berpindah agama jang mengakibatkan gantinja hukum. ([16]).

Perbandingan dengan Indonesia.

Kalau kita perbandingkan peradilan perdata di Mesir dan di Indonesia pada waktu sekarang ini, maka nampaklah bahwa organisasi peradilan itu di Indonesia lebih sederhana karena di Mesir ada berdjenis-djenis peradilan agama, jang melakukan hukumnja sendiri-sendiri, sedang di Indonesia hanja ada satu matjam peradilan agama jaitu peradilan agama Islam jang seperti peradilan tersendiri hanja ada di beberapa daerah sadja, ja'ni di Djawa dan Madura, di sebagian dariKalimantan Selatan, di Sumatera Timur, d.l.s.

Peradilan agama Islam di Indonesia sangat terbatas kekuasaannja jaitu pada pokoknja hanja perkara2 jang mengenai perkawinan, sedang perkara2 lain-lainnja diputus oleh peradilan umum (biasa): Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Djuga perkara2 perkawinan dari orang2 jang tidak beragama Islam diperiksa dan diputus oleh peradilan umum.

Akan tetapi kalau kita tindjau dalam lapangan Hukum Intergentil maka di Indonesia keadaannja lebih sulit dari pada di Mesir. Kalau di Mesir so'al2 intergentil hanja terbatas pada hal2 jang mengenai al-ahwal al-hakhṣiyah dan warisan dan hanja antara orang2 dari berbagai2 matjam agama, maka di Indonesia so'al itu terdapat pada hampir semua lapangan dari hukum perdata (djadi mitsalnja djuga dalam lapangan hukum tanah, hukum perdjandjian, perbuatan melawan hukum, dls.) Lagi pula di Indonesia so'al intergentil timbul djuga diantara orang2 dari golongan2 warga-negara jang berdasar atas keturunan (warganegara golongan asli, golongan turunan Eropa, turunan Tionghwa, turunan Timur-Asing lain2-nja), dan diantara Indonesia asli masih diperbedakan golongan2 jang berdasar atas agama mereka masing2.

Di Mesir kalau timbul so'al Hukum Intergentil (jang terbatas seperti diuraikan diatas) maka diputus oleh Mahkamah Shar'iyah

berdasarkan Hukum Islam, sedang di Indonesia hal itu diputus oleh peradilan umum dengan mentjari penjelesaian untuk tiap2 so'al sepraktis-praktisnja dan seadil-adilnja dengan tidak memandjakan sesuatu hukum, dengan demikian pemetjahannja so'al2 itu lebih sulit dari pada di Mesir.

Seperti telah tersebut diatas, keputusan2 peradilan perdata umum (Mahkamah Madaniyah) didasarkan atas Buku Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tertanggal 16 Djuli 1948 diumumkan dengan Undang-Undang 1948 No. 131 dan mulai berlaku tanggal 15 Oktober 1949 untuk semua golongan warganegara Mesir, tidak memandang asalnja maupun agamanja.

Adapun isi Undang-Undang Hukum Perdata Mesir ini tidak meliputi seluruhnja hukum perdata, didalamnja tidak diatur hal2 jang termasuk kekuasaan peradilan agama seperti telah diuraikan diatas (al-ahwal al-shakhṣiyah, warisan, waqaf, dls.) Hanja ada beberapa aturan jang mengenai al-ahwal al-shakhṣiyah jang terdapat dalam Bahagian Umum dari Buku Undang-Undang Hukum Perdata Mesir itu, mitsalnja tentang „tjukup umur", ja'ni orang2 jang sudah berumur 21 th penuh dipandang sudah tjukup umur; umur itu dihitung menurut tahun Masehi; orang jang sudah tjukup umur dan sehat akalnja mempunjai kekuasaan penuh untuk melakukan hal-haknja perdata (pasal 44). Orang jang belum dapat membedakan apa jang baik dan apa jang buruk, jaitu jang belum mentjapai umur 7 tahun, tidak mempunjai kekuasaan untuk melakukan hak-haknja perdata (pasal 45). Orang jang sudah berumur 7 tahun tetapi belum mentjapai umur 21 tahun penuh mempunjai kekuasaan terbatas dalam melakukan hak-haknja perdata (pasal 46).

Menurut pendengaran saja di Jordania dan di Iraq djuga sudah ada Buku Undang-Undang Hukum Perdata, jang dibikin dengan mentjontoh Buku Undang-Undang Perdata Mesir ini ([17]).

Dapat dipertimbangkan, apakah tidak sebaiknja di Indonesia diadakan satu Buku Undang-Undang Hukum Perdata jang akan berlaku untuk semua warganegara Indonesia dengan tidak memandang asalnja, keturunannja dan agamanja, tetapi dengan mengetjualikan Hukum Perkawinan, jang dirasa sangat erat hubungannja dengan agama. Dalam hal perkawinan seharusnja masih tetap berlaku hukum dari berbagai-bagai agama itu masing-masing untuk golongannja sendiri2. Hanja untuk golongan2 jang pada waktu ini tidak mempunjai hukum perkawinan agama, harus diadakan satu Undang-Undang Perkawinan jang belaku untuk semua golongan-golongan itu.

TJATATAN - TJATATAN.

(1). François, Handboek van het Volkenrecht, deel 2, p. 51.

(2). Menurut Dekreet Organisasinja tahun 1896, disebut dalam buku karangan Farag (Wadie M.), Le Rôle des Tribunaux Mixtes et Indigènes d' Egypt en maière de statut personnel, p. 31.

(3). Tentang arti „al-ahwâl al-shakhṣiyah", lihat p. 7 dan 8.

(4). Joseph Schacht, Sharia und Qânûn im modernem Ägypten, p. 211.

(5). Menurut Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa dan Prof Abdul Wahhab Khallaf dari Universitit Negeri Cairo dan Prof. Shaikh Mahmud Shiltut dari Universitit Al-Azhar.

(6). Prof. Al-Shaikh Muhammad Faradj al-Sanhuri di Cairo.

(7). Farag, Le Rôle des Tribunaux, p. 37 dst.

(8). Dari tahun 1894 — 1899, sedjak tahun 1900 dilandjutkan oleh Bulletin des Tribunaux Indigènes.

(9). Keputusan tanggal 27 Mei 1903 dapat dibatja dalam Bulletin de Legislation et de Jurisprudence egyptiennes, XV, 311.

(10). Sesudah si suami masuk agama Junani Orthodox dan si isteri masih tetap Copt Orthodox maka mereka termasuk dua golongan jang berlain-lainan, oleh karena itu lalu Mahkamah Shar'iyah jang mendjadi berhak meriksa perkara mereka.

(11). Keputusan tanggal. 23 Desember 1919 (Bulletin Officiel des Tribunaux indigènes, fondé per le Ministère de la Justice en 1900 et publié depuis par lui au Caire. XXI, No 42).

(12). Prof. Zeid Bey, Traité de Statut personnel Mussulman t. III, p. 34.

(13). Keterangan dari Prof. A.W. Khallaf, guru-besar pada Uni versitit Negeri Cairo.

(14). Menurut Prof. Shaikh Muhammad Faradj al-Sanhuri.

(15). Menurut Prof. A.W. Khallaf tsb.

(16). V. Sisostris Bey Sidarous, Les Patriarcats. p. 382.

(17). Dari Prof. Izu'ddin 'Abdu'llah, guru besar dalam hukum privat internasional di Universitit Negeri Cairo.

